



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR: 068/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN  
YANG TERLIBAT DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai persyaratan sebagai Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta Pasal 8 huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk menjaga Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Memerhatikan** : 1. Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu.Kota-Jpr/PW.04/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Hasil Pengawasan Penyelenggara pada Jajaran KPU Kota Jayapura;
2. Berita Acara 032/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Hasil Klarifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura Terkait PPD dan PPS Yang Teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekerabatan / Kekeluargaan dengan Calon Legislatif.

**MEMUTUSKAN.../**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG TERLIBAT DENGAN PARTAI POLITIK,
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian kepada Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan yang terlibat Partai Politik;
- KEDUA : Kepada Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan an. Frans Mandibodibo diberhentikan dari Keanggotaannya sebagai Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan;
- KETIGA : Komisi Pemilihan umum Kota Jayapura memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 06 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAJAYAPURA

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA  
Kasubag Hukum

  
TRESIA R. DJAGANG, SH

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
3. PPD Distrik Jayapura Selatan di Jayapura;
4. Yang bersangkutan.